


MANAJEMEN GURU HONORER: SISTEM REKRUTMEN DAN PENGAWASAN

Kehadiran guru honorer telah membantu keberlangsungan proses pembelajaran dengan memastikan kehadiran guru di sekolah yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Di Indonesia masih terdapat **704.503 guru honorer** (Kemendikbud, 2020)



Permasalahan guru honorer:

- 1) Proses pengadaan yang tidak memiliki standar.
- 2) Hak dan kewajiban guru honorer tidak seimbang jika dibandingkan dengan guru PNS.
- 3) Tidak ada kepastian karir.

Bali

Permasalahan guru bukan pada kekurangan guru akan tetapi pada kualitas dan pemerataan guru serta rasio perbandingan antara murid dan guru (1:32) yang masih jauh dari harapan. Hal tersebut berdampak pada kualitas guru.

Riau

Kompleksitas permasalahan guru honorer terkait kebutuhan, kesejahteraan, dan kompetensi terus berulang di antaranya karena sistem *database* yang belum terkoneksi dengan baik. Faktor geografis juga memunculkan kendala sebaran.

Aspek **perencanaan** merupakan tahapan awal rekrutmen guru honorer agar terdapat **kejelasan pengelolaan** setelah guru honorer tersebut direkrut oleh sekolah. **Kejelasan karir** sebagai guru honorer dapat dilakukan melalui sistem substitusi guru atau terlebih dahulu disediakan calon guru pengganti formasi yang kosong di kemudian hari. Hal ini perlu dipersiapkan sejak rekrutmen agar ada kejelasan karir beserta **upah yang pasti dan dijamin peraturan perundang-undangan** bagi guru honorer.

Saran

1. Membuat perencanaan kebutuhan guru untuk memenuhi kekosongan jabatan guru di masa mendatang.
2. Merumuskan jenjang karir guru honorer berdasarkan kualifikasi dan pengalaman mengajar.
3. Memprioritaskan guru honorer berdasarkan lama pengabdian dan tempat mengajar daerah terpencil untuk diangkat menjadi P3K dan ASN.
4. Koordinasi dan sinkronisasi data Dapodik baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Pemberdayaan guru honorer yang tersedia daripada merekrut guru honorer baru.
6. Komisi X DPR RI berperan mempercepat pelaksanaan rekrutmen P3K dan ASN dengan memprioritaskan guru honorer berdasarkan lama pengabdian dan daerah mengajar yang terpencil.
7. DPR RI perlu mendorong perumusan alternatif peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan guru honorer.
8. DPR RI juga berperan dalam pengawasan kinerja guru honorer di daerah bermitra dengan pemerintah daerah.

Tim Peneliti:

Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Fieka Nurul Arifa, M.Pd.

Burhanudin Mukhamad F., S.A.P., M.A.P.

